

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DAN RKA-KL TAHUN 2016 PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

2015

Kpt Nomor 002/Kpts/KPU-WO-O25.433356/I/2015, 3 Hal.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DAN RKA-KL TAHUN 2016 PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk optimalnya pengelolaan dokumen usulan renja/RKA-K/L KPU Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2016, maka dipandang perlu membentuk kelompok kerja dengan keputusan KPU Kabupaten Wajo, personil yang namanya terlampir dalam keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas kegiatan yang dimaksud.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2011; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 90 Tahun 2010; Peraturan KPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 22 Tahun 2008; Keppres No. 70 Tahun 2001; PMK No. 134/PMK.06/2006; Peraturan DJPN No. PER-66/PB/2005.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Program, Rencana Kerja dan RKA-KL Tahun 2016 pada Kantor KPU Kabupaten Wajo.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 02 Januari 2015
 - Lampiran 1 Hal.